



PEMERINTAH KOTA BITUNG
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**



Jln. DR. Sam Ratulangi No. 45 Bitung 95511. Telp/Fax: (0438) 21456 Email : bkdpp@bitungkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 800/KEP-BPSDMD/ 9 /2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA PNS PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA BITUNG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat lebih optimalnya pelayanan Perubahan data PNS yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan kepada pegawai.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung tentang Penetapan Standar Pelayanan Perubahan Data PNS pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kotamadya Dearah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri yang melakukan kewajiban secara luar biasa
 8. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2002 tentang kenaikan pangkat PNS
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013)
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 615);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 16. Peraturan KemenpanRB No 17 Tahun 2017 tentang pedoman penilaian unit penyelenggaraan pelayanan publik
 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor No. 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
19. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 160);
20. Peraturan Wali Kota Bitung Nomor 71 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi
22. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan PP 12 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERUBAHAN DATA PNS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perubahan Data PNS Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tahapan dan pedoman petugas dalam Perubahan Data PNS Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Bitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 4 Januari 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH KOTA
BITUNG


FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos




LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA BITUNG
NOMOR : 800/KEP-BKPSDMD/9/2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN PERBAIKAN
DATA KEPEGAWAIAN

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA BITUNG
BIDANG : MUTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN


NO	KOMPONEN PENYAMPAIAN PELAYANAN	URAIAN
1.	Persyaratan Permintaan Perbaikan Data Kepegawaian	Surat Permohonan Perbaikan Data Kepegawaian
2	Sistem Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1) Pemohon memasukkan Permohonan Perbaikan Data Kepegawaian melalui Sekretariat BKPSDMD;2) Sekretariat BKPSDMD mencatat dalam buku registrasi serta memberikan paraf. (2 menit);3) Dokumen tersebut dibawa ke kepala badan untuk dilakukan disposisi. (1 menit);4) Bidang mutasi dan informasi kepegawaian menerima dokumen disposisi dan di teruskan kepada Analis SDMA. (1 menit);5) Analis SDMA melakukan analisa dan mengidentifikasi kelengkapan dokumen Perbaikan Data Kepegawaian (5 Menit);6) Apabila persyaratan lengkap, Analis SDMA melakukan Perbaikan Data Pegawai melalui SIASN (5 menit), apabila Perbaikan Data Pegawai menyangkut perubahan NAMA, TANGGAL/ BULAN/ TAHUN LAHIR, maka Perbaikan Data Pegawai akan memakan waktu maksimal 14 Hari kerja;7) Usulan perbaikan data akan dikirim kepada Kepala Bidang mutasi dan informasi kepegawaian untuk disetujui (<i>approve</i>) (1 menit);8) Hasil perubahan Data akan dikirim kepada Pemohon, apabila Perbaikan Data Pegawai menyangkut perubahan NAMA, TANGGAL/ BULAN/ TAHUN LAHIR, maka pemohon akan menerima SK Kepala BKN .

k

SOP Perubahan Data Kepegawaian



3	Jangka Waktu Pelayanan	1) Untuk perubahan NAMA, TANGGAL/ BULAN/ TAHUN LAHIR waktu maksimal 14 Hari kerja; 2) Untuk perubahan riwayat lainnya akan memakan waktu maksimal 10 menit.
4	Biaya/Tarif	Tidak Berbayar

5	Produk Layanan	<p style="text-align: center;">SK Perubahan Data Kepegawaian</p> <div style="text-align: center;">  <p>BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Jalan Mayor Jenderal Sudyo Nomor 12 Cibin, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640 Telepon (021) 2093026; Faksimile (021) 8090421 Laman: www.bkn.go.id; Pos-el:knmba@bkn.go.id</p> </div> <hr/> <p>Nomor : 005018-MP.03.02/SD/D.II/2023 Sifat : - Lampiran : - Perihal : Perbaikan Nama Atas nama Sdr. BERTUS D. NIP. 196910291998031004</p> <p>Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kota Bitung Di Bitung</p> <p>Berkenaan dengan usulan Perbaikan Nama pada tanggal 6 Februari 2023, diertakan dengan hormat bahwa setelah diteliti data kepegawaian yang bersangkutan dapat disampaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dalam Foto copy ijazah Diploma III Teknik Sipil Universitas Hasanuddin Nomor: 0151-039-19/049-31-21 tanggal 29 Oktober 1969 yang dipergunakan sebagai dasar pengangkatan pertama yang bersangkutan sebagai CPNS, tercantum nama BERTUS D. Dalam Foto copy sari Petikan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KEP.015/A/W/18/98.B tanggal 15 Juni 1998 tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai CPNS golongan ruang IIb TMT 01-03-1998 tercantum nama BERTUS D. Dalam Foto copy sari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KP. 0301-W.13/06/98.B tanggal 29 Maret 1999 tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai PNS dalam pangkat Pengatur Muda Tk. I golongan ruang IIc TMT 01-04-1999, tercantum nama BERTUS D. Dalam Profil PNS data SARF pada Direktorat Pengolahan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN atas nama yang bersangkutan NIP. 196910291998031004, tercantum nama BETRUS D. <p>Berasarkan data tersebut dapat kami sampaikan bahwa, nama yang bersangkutan NIP. 196910291998031004 yang tercantum dalam Foto copy ijazah Diploma III adalah BERTUS D, maka semua surat/ surat keputusan tentang mutasi kepegawaian yang mencantumkan nama yang berbeda agar dibaca menjadi BERTUS D, dan untuk mutasi kepegawaian selanjutnya agar menggunakan nama tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> Mendatangi langsung Kantor BKPSDMD Kotak Saran Facebook Kepegawaian Bitung Kontak telfon BKPSDMD, (0438) 21456 <p>Alur penanganan pengaduan (SOP)</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendatangi langsung Kantor BKPSDMD Secara Online Petugas melakukan identifikasi pengaduan (1 menit) Tim melakukan pembahasan serta memutuskan jawaban terhadap pengaduan (10 menit) Jawaban disampaikan kepada PNS yang bersangkutan (1 Menit)

SOP Penanganan Pengaduan



B		KOMPONEN STANDART PELAYANAN Meliputi :	
NO	KOMPONEN PENGELOLAAN PELAYANAN	URAIAN	
1	Dasar Hukum	a.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		b.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
		c.	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
		d.	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		e.	Undang - Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
		f.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Undang - Undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
		g.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Peraturan Gaji PNS
		h.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Pensiun Pokok PNS
		i.	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan
		j.	Peraturan KemenpanRB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
		k.	Peraturan KemenpanRB No 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
		L.	Peraturan kepala badan kepegawaian negara nomor 3 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemberhentian pegawai negeri sipil.
		m.	Peraturan Wali Kota Bitung nomor 35 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah kota bitung

2	Sarana, prasarana, dan/ fasilitas	a.	Gedung Kantor
		b.	Meja
		c.	Kursi
		d.	Komputer/Laptop
		e.	Printer
		f.	Lemari
		h.	ATK (Alat Tulis Kantor)
		i	Koneksi internet
		j	Kendaraan roda dua
3	Kompetensi Pelayanan	a.	1. S2 2. S1 3. D-III 4. SLTA 5. Sertifikasi Analis Kepegawaian
4	Pengawasan Internal		Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Kepegawaian Melakukan Monev di Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun 1 bulan sekali
5	Jumlah Pelaksana		8 (delapan) orang
6	Jaminan Pelayanan		1. Memberikan kepuasan terkait layanan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil 2. Memberikan layanan yang prima 3. Memberikan layanan sesuai standart pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan		1. Memberikan Jaminan Keamanan Dokumen Kepada Pengguna Layanan 2. Menjamin layanan yang profesional sesuai dengan kompetensi pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a.	Dilakukan oleh kepala Badan 3 bulan sekali

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA BITUNG



FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos